



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 672 /IV.03/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI  
PROFESI INDONESIA (KOPI) TUBERKULOSIS (TB)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kasus penyakit tuberkulosis agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) Tuberkulosis (TB) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Tuberkulosis (TB) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 September 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Kepala DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI  
INDONESIA (KOPI) TUBERKULOSIS (TB)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- A. Dewan Penasehat :
1. Bupati Lampung Selatan
  2. Kepala. Dinkes Kab. Lampung Selatan
  3. Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM
- B. Tim Pengarah :
1. Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Kab. Lampung Selatan
  2. Ketua Perhimpunan Dokter spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Kab. Lampung Selatan
  3. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kab. Lampung Selatan
  4. Ketua Ikatan dokter Indonesia (IDI) Kab. Lampung Selatan
  5. Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Kab. Lampung Selatan
  6. Ketua Perhimpunan Dokter spesialis Patologi Klinik Indonesia (PDS PATKLIN) Kab. Lampung Selatan
  7. Ketua Persatuan Analis Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kab. Lampung Selatan
  8. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) Kab. Lampung Selatan
  9. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab. Lampung Selatan
  10. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kab. Lampung Selatan
  11. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kab. Lampung Selatan
  12. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kab. Lampung Selatan
  13. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kab. Lampung Selatan
  14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
  15. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kab. Lampung Selatan
  16. Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kab. Lampung Selatan
  17. Ketua Persatuan Ahli Bedah Umum Indonesia (PABI) Kab. Lampung Selatan

18. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) Kab. Lampung Selatan
19. Ketua Persatuan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) Kab. Lampung Selatan
20. Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) Kab. Lampung Selatan
21. Ketua Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IAPI) Kab. Lampung Selatan
22. Ketua Perhimpunan Ahli Ilmu Penyakit THT Indonesia (PERHATI) Kab. Lampung Selatan
23. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
24. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Kab. Lampung Selatan
25. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia (PERDOSI) Kab. Lampung Selatan
26. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kab. Lampung Selatan

C. Ketua/ Koordinator

dr. Wahyu Wibisana (IDI)

D. Sekretaris

dr. Djohardi (IDI)

E. Bendahara

Dwi Supraptiningsih (IBI)

F. Bidang Peningkatan Mutu Layanan:

1. dr. Gatot Sudiro Hendarto, SPP (PDPI)
2. dr. Wangsit, SPPD (PAPDI)
3. dr. Lily Hayati, Sp.A (IDAI)
4. dr. Riva Yulianto, Sp.A (IDAI)
5. dr. Winda Komala (PDS PATKLIN),
6. Yuliana, SST (PATELKI)
7. dr. Nanang Suhana, Sp, THT (PERHATI)
8. dr. Silman Hadori, RAD (PDSRI)
9. dr. Fofi Livia Sp. OG (POGI)
10. dr. Dicky Suseno, Sp. B, M. Si (PABI)
11. dr. Heru Syahputra, Sp. M (PERDAMI)
12. dr. An Nur Rachmad, Sp. S (PERDOSI)
13. dr. Adenmart S Purba Sp, OT (PABOI)
14. dr. Friede R Saragih Sp, PA (IAPI)
15. Doris Isnaenty, Amd. Keb (IBI)
16. Talkah, SKM (PPNI)
17. Firmansyah, S. Si (IAI)

G. Bidang Advokasi

- :
1. Taufiqur Rosyad, SKM (IAKMI)
  2. dr. Media Apriliana, MKM (IDI)
  3. Devi Arminanto, SKM (PERSAGI)
  4. Sri Lestari, Amd. Keb (IBI)
  5. dr. Minda Nora (IDI)
  6. Johari Amin (PPNI)
  7. Darmawan, SKM, M. Kes (IAKMI)
  8. Bambang Kurniawan, SKM, M.M (HAKLI)

- H. Bidang Monitoring Dan Evaluasi
1. dr Dian Aprilia (IDI)
  2. Marsono, SKM, M.Kes (IAKMI)
  3. Rosmeli, SKM, M.Kes (HAKLI)
  4. Anisah, SKM (Wasor TB)
  5. Ns.Rosalina, S.Kep, M.Kes (PPNI)
  6. Dewi Yuniarti, SST, M.Kes (IBI)
  7. dr. Reny Indrayani, M.K.M (PERSI)
  8. Febriani, S.Far, Apt (IAI)
  9. Indah Juli Harfie, S.Si.Apt (IAI)
  10. Samsu Rizal, Amd. Kep (PPNI)
  11. dr. Putri (PERSI)
- I. Bidang Pengembangan Kapasitas SDM :
1. dr Liestya Risnawati (IDI)
  2. Suherman, S.E., M.K.M. (PPNI)
  3. Mardati (IBI)
  4. Sumantri, SKM (IAKMI)
  5. Basuki Didik Setiawan, SKM, MM (HAKLI),
  6. Suwenty Yunian Saputri, Amd.AK (PATELKI)
  7. Sutono, Amd. (PAFI)
  8. Wiwin Ariyanti, S.Far, Apt (IAI)
  9. Lastiana Safitri (PERSAGI)
- J. Bidang Publikasi :
1. Kristi Endrawati, SKM, M.Si (IAKMI),
  2. Ridwan Syani, SKM (HAKLI)
  3. Christ Michael, S.Kep, M.Kes (PPNI)
  4. dr. Nora Ismi Afriani (IDI)
  5. Dewi Puspa Purnamasari, S.Kep (PPNI)
  6. Ns. MR Raden Anom, S.Kep (PPNI)
  7. Idawati, Amd. Keb (IBI)

**Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 672 /IV.03/HK/2019  
TANGGAL : 20 September 2019

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA  
(KOPI) TUBERKULOSIS (TB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>PROGRAM KERJA</b>
1	Bidang Peningkatan mutu layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun SOP sesuai International Standard Tuberculosis Care (ISTC)</li><li>Membentuk dan menguatkan jejaring antar PPM di Kabupaten Lampung Selatan</li><li>Membentuk grup diskusi TB (WA Grup KOPI TB) dan Pertemuan</li><li>Memastikan bahwa anggota KOPI TB Kabupaten Lampung Selatan terlibat aktif dalam pelatihan baik seminar, workshop dan harus selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan</li><li>Mensosialisasikan standar diagnosis, tatalaksana serta program penanggulangan TB terkini</li></ol>
2	Bidang Advokasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Stakeholder lainnya.</li><li>Melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan (Bupati, DPRD) agar mengalokasikan dan memprioritaskan untuk anggaran operasional KOPI TB Lampung Selatan.</li><li>Peningkatan koordinasi Dinas Kesehatan dengan KOPI TB</li><li>Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan lain yang mendukung program TB (Aisyiyah, PKK, NU, dan lain-lain)</li></ol>
3	Bidang Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Memastikan setiap anggota organisasi profesi dalam setiap kegiatan penatalaksanaan TB sesuai dengan sistem informasi Tuberkulosis yang ada.</li><li>Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di organisasi profesi sesuai dengan rencana kerja Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB)</li></ol>
4	Bidang Pengembangan Kapasitas SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan mutu layanan dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, seminar, workshop dan lokakarya tergantung sumber dana</li><li>Memberikan informasi anggota KOPI TB DPPM apabila ada pelatihan, seminar dan workshop yang bisa diikuti</li><li>Pemberian reward berupa sertifikat bagi anggota KOPI TB yang aktif dalam pengendalian TB</li></ol>
5	Bidang Publikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan informasi hasil monitoring dan evaluasi secara berkala (pemberi layanan, media massa dan pengambil keputusan)</li><li>Koordinasi dengan pemerintah daerah (Kominfo, Dinas Kesehatan) tentang penyebaran informasi penanggulangan TB.</li></ol>

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**